



Pemkot Yogya Ultimatum Pengelola Skuter Listrik Bandel

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta geram dengan penyedia jasa skuter listrik di sepanjang sumbu filosofi yang masih nekat beroperasi. Meski aturan tegas soal pelarangan sudah dikeluarkan, mereka terang-terangan melanggarnya.

Berdasarkan pantauan yang dilakukan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta pada Rabu (20/7) malam, sekitar pukul 20.45-21.30 WIB, penyewa kendaraan berbasis elektrikal tersebut terlihat masih melenggang santai di ruas sisi barat Jalan Margo Utomo.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba pun menandakan, fenomena tersebut menjadi ironi tersendiri, mengingat beberapa waktu lalu jajaran Pemkot dan Pemda DIY sudah menggelar sidak. Pemasangan tanda larangan, serta penindakan, juga sudah dilaksanakan.

"Ini membuktikan bahwa tidak ada itikad baik dari oknum pengelola skuter listrik untuk mematuhi aturan yang sudah ada. Jadi, kemungkinan keberadaan mereka ini sulit untuk ditata agar kedepan lebih

baik," ungkapnya.

Merespons fenomena tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sumadi menegaskan, pihaknya sudah memberi instruksi pada jajaran Satpol PP agar ambil tindakan. Ia pun tak dapat menyembunyikan kegeraman, karena larangan operasional sebenarnya sudah sangat jelas.

"Sudah dilarang, tapi tetap ngeyel, kemarin sudah dirazia juga sebenarnya. Sekarang, saya minta, mbok yo ojo ngono kuwi. Kalau kami tindak benar, harus diangkut, nanti dia bengok-bengok lagi. Toh, Ngarsa Dalam juga sudah mengeluarkan edaran, taati saja," katanya.

Sumadi menegaskan, Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang larangan operasional skuter listrik saat ini sudah rampung pembahasannya. Namun, Perwal belum bisa disahkan, lantaran menanti persetujuan Kemendagri.

"Sesuai ketentuannya kan harus izin dengan Kemendagri. Lalu, saya harus difasilitasi Biro Hukum, baru bisa masuk ke Kemendagri. Kalau draft-nya, sudah jadi, sudah ada di Biro Hukum. Tapi, masuk ke Ke-

mendagri itu yang lama, prosedur-nya seperti itu," tegas Pj Wali Kota.

Dia berharap akhir bulan ini selesai, karena prosesnya butuh waktu paling tidak dua minggu. "Nanti, di Perwal ada konsekuensi sanksinya juga. Sehingga, setelah disahkan, tidak ada ruang pelanggaran lagi," ucapnya.

Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, polah ngeyel deretan penyedia jasa skuter listrik tersebut membuat Pemkot tidak lagi memikirkan tempat relokasi bagi mereka. Dalam artian, aktivitas skuter listrik ini bakal dilarang di seluruh Kota Yogyakarta, tak sebatas sumbu filosofi saja.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto, mengatakan, pada dasarnya Pemkot harus bisa memberi ruang bagi rakyat, lantaran urung menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Sesuai konstitusi, ujarnya, hal tersebut mutlak jadi kewajiban negara.

"Konstitusi kan jelas, mendapatkan pekerjaan yang layak itu adalah hak rakyat. Berarti sudah menjadi kewajiban negara memenuhinya," katanya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005